



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang di ajukan oleh:

MOHAMMAD RIFKI, Lahir di Bondowoso, 02 Agustus 2000, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Binong Rt. 010 Rw. 003 Desa Tegaljati Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 2 Juli 2024 dibawah register Nomor: 17/Pdt.P/2024/PN.Bdw, telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bondowoso, pada tanggal 02 Agustus 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama MOHAMMAD RIFKI ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan SASKIA EKA PRADANIA di KUA Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso tanggal 23 Desember 2021 Nomor : 158/24/IX/2021 tertanggal 23 September 2021.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Anak, lahir di Bondowoso, pada tanggal 20 Juni 2022.
4. Bahwa anak Pemohon yang Bernama Anak telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Nomor - tertanggal 14 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Pemohon tersebut diganti / dirubah ;
6. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama Anak menjadi Anak dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;
7. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat ;
8. Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama;
9. Bahwa guna kepentingan penggantian nama anak Pemohon tersebut di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso;
10. Bahwa agar terdapat kepastian hukum serta di kemudian hari tidak dapat permasalahan hukum bagi Pemohon tersebut, maka Saya Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan.

Berdasarkan alasan-alasan singkat di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan / pergantian nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Anak menjadi Anak.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Rifki, tanggal 14 Juli 2022, Nomor 3511180208000004, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Mohammad Rifki, Nomor : 3511182011210001, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Anak, tanggal 20 Juni 2022, Nomor -, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akte Nikah, Nomor -, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberi keterangan sebagaimana dibawah ini:

1. Saksi SUYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan isterinya yang bernama SASKIA EKA PRADANIA di KUA Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso tanggal 23 Desember 2021 Nomor : 158/24/IX/2021 tertanggal 23 September 2021;
- Bahwa Pemohon dan isterinya telah memiliki seorang anak bernama anak yang telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Nomor - tertanggal 14 Juli 2022;
- Bahwa anak Pemohon bernama Anak tersebut sering sakit-sakitan sehingga Pemohon dan isterinya mengganti nama Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa nama anak Pemohon diganti menjadi nama anak namun belum tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bondowoso;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut ditandai dengan adanya acara selamat di rumah Pemohon;
- Bahwa setelah pergantian nama anak Pemohon tersebut, anak Pemohon tidak lagi mengalami sakit-sakitan;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut berdasarkan kebiasaan adatistiadat masyarakat setempat;

2. Saksi RIAN FEBRIAN ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan isterinya yang bernama SASKIA EKA PRADANIA di KUA Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso tanggal 23 Desember 2021 Nomor : 158/24/IX/2021 tertanggal 23 September 2021;
- Bahwa Pemohon dan isterinya telah memiliki seorang anak bernama Anak yang telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Nomor - tertanggal 14 Juli 2022;
- Bahwa anak Pemohon bernama Anak tersebut sering sakit-sakitan sehingga Pemohon dan isterinya mengganti nama Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa nama anak Pemohon diganti menjadi nama Anak namun belum tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bondowoso;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut ditandai dengan adanya acara selamatan dirumah Pemohon;
- Bahwa setelah pergantian nama anak Pemohon tersebut, anak Pemohon tidak lagi mengalami sakit-sakitan;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut berdasarkan kebiasaan adatistiadat masyarakat setempat;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon ijin untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dari sebelumnya bernama Anak

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bernama Anak karena alasan nama yang sebelumnya mengakibatkan anak saksi mengalami sakit-sakitan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai P.4 dan 2(dua) orang saksi, masing-masing bernama SUYITNO dan RIAN FEBRIAN ARIFIN yang telah memberikan keterangan didepan persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dikabulkan ataukah sebaliknya tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang bahwa tentang dasar hukum perbaikan atau perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Suyitno dan saksi Rian Febrian Arifin diperoleh fakta Pemohon memiliki anak bernama Anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan isterinya bernama SASKIA EKA PRADANIA. Saksi-saksi tersebut mengetahui anak Pemohon bernama Anak sering sakit-sakitan berupa sakit demam, sering marah-marah kepada Pemohon yang tidak wajar sebagai seorang anak sehingga Pemohon dan isterinya mengganti nama anak Pemohon menjadi bernama Anak yang ditandai dengan acara selamatan yang dibuat dirumah Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan diperoleh fakta Pemohon menikah dengan isterinya SASKIA EKA PRADANIA di KUA Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso tanggal 23 Desember 2021 Nomor : 158/24/IX/2021 tertanggal 23 September 2021 dan telah memiliki seorang anak bernama Anak lahir di Bondowoso, pada tanggal 20 Juni 2022.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut terdapat kaitan yang erat satu dengan yang lainnya yang menerangkan anak bernama Anak adalah anak kandung dari Pemohon yang sering sakit-sakitan yang menurut kebiasaan masyarakat tempat tinggal Pemohon harus diganti namanya supaya terhindar dari sakit yang kemudian oleh Pemohon telah diganti dengan nama Anak sehingga anak Pemohon tersebut tidak lagi mengalami sakit-sakitan.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan pergantian nama anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon maka beralasan hukum mengabulkan seluruh permohonan pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum untuk memerintahkan Pemohon melaporkan penetapan perubahan nama anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca Anak menjadi Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor -.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh Ezra Sulaiman, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Sri Indayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Indayani, S.H.

Ezra Sulaiman,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Biaya ATK	: Rp100.000,00
-	PNBP	: Rp10.000,-
-	Biaya Sumpah	: Rp50.000,-
-	Materai Putusan	: Rp10.000,-
-	Redaksi Putusan	: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp210.000,00